

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga negara yang bertugas melayani masyarakat secara langsung, dan KUA sendiri merupakan lembaga paling bawah pada kementerian agama pada tingkat kecamatan yang berfungsi untuk pencatatan pernikahan, melayani pencatatan wakaf, mengurus zakat, dan juga berfungsi sebagai baitul maal. Adapun KUA juga bergerak dalam ibadah sosial dan pembinaan terhadap masjid serta mengembangkan program keluarga sakinah yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam yang didasari dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.²

Pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II tentang pasal 2 s/d pasal 9*. Pencatatan pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI di dalam Bab II tentang *Dasar-Dasar Perkawinan pasal 5* yang menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.³

² Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang *Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama* Pasal 3.

³ Nafi' Mubarak, "*Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*" 14 (2017):hal. 72.

Mayoritas masyarakat datang ke KUA untuk melakukan pendaftaran atau pencatatan pernikahan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya layanan yang diberikan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menciptakan tertib dalam beradministrasi dibidang pernikahan, sehingga pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat bisa terlindungi oleh hukum. Pencatatan pernikahan merupakan salah satu bentuk upaya tertib penyelenggaraan pernikahan, dengan tujuan untuk menghindari pernikahan yang tidak dicatat.⁴

Di dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang –undang perkawinan, menyatakan di dalamnya bahwa setiap pernikahan hendaknya dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut juga diperkuat dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan yang di dalamnya dikatakan pernikahan untuk masyarakat yang beragama islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau KUA. dan untuk yang non muslim dicatatkan di pencatatan sipil. Lalu dengan adanya peraturan ini menjadi suatu hal yang wajib bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan untuk datang ke KUA Kecamatan atau Kantor Catatan Sipil yang sesuai dengan domisili mereka guna untuk mencatatkan pernikahannya.⁵

Sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila

⁴ Khoiruddin Nasution, “*Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Moderen*”, (Jakarta: Academia, 2012), hal. 127.

⁵ Wijono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Bandung Sumur ,2000), hal. 7.

dilaksanakan menganut hukum masing-masing baik hukum agama maupun hukum adat yang dianut dan setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku.⁶ Di Indonesia perkembangan perkawinan selalu bertambah banyak, maka hal tersebut menuntut adanya ketertiban dalam segala aspek. Kantor Urusan Agama (KUA) mencermati hal itu untuk mencatat pernikahan dengan cara yang lebih efisien dan praktis. Ini menunjukkan adanya keabsahan pernikahan dalam perspektif hukum Islam sebagai legitimasi dari kehidupan bersama. Dalam praktiknya, pencatatan pernikahan bertujuan untuk menyediakan jaminan dan perlindungan bagi semua orang yang melakukan pernikahan, dengan demikian hal tersebut bisa memberikan pertanggungjawaban bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan dan para pihak dapat mempertahankan pernikahannya di mata hukum kepada siapapun. Sebaliknya apabila pernikahan tidak dicatatkan, maka pernikahan para pihak tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu pernikahan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau yang disingkat dengan SIMKAH merupakan program komputer berbasis *Windows* yang dirancang untuk menggabungkan data pernikahan yang ada di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Republik Indonesia berbasis *online*. Program SIMKAH memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana yang tepat, efisien, dan aman dibandingkan metode *Back-up* tradisional. Sistem SIMKAH ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam semua aspek pengelolaan administrasi pernikahan, seperti persyaratan pernikahan dan segala hal yang berkaitan

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2)

dengan pernikahan, dengan data yang tersimpan dengan aman secara daring di KUA setempat, baik di wilayah kabupaten atau kota, maupun di kantor provinsi dan Bimas Islam. Memberikan kemudahan kepada pegawai KUA adalah salah satu sasaran dari keberadaan SIMKAH, karena sistem ini mempermudah pengumpulan data pernikahan yang kemudian dapat dengan cepat dikirimkan ke Kantor Wilayah Provinsi untuk dianalisis dan dibuat laporannya.

Salah satu manfaat dari program SIMKAH ini adalah kemampuannya untuk mengecek nomor seri yang mungkin sama, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan penipuan, serta untuk memastikan informasi pribadi pengantin dari hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Aplikasi SIMKAH ini memiliki peran yang penting dalam memperbaiki mutu pengelolaan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum peluncuran aplikasi SIMKAH, proses pencatatan pernikahan masih dilakukan secara tulisan atau manual. Dengan hadirnya Sistem Informasi Manajemen Pernikahan atau SIMKAH ini sangat memudahkan, yang mana sebelumnya data pernikahan diolah secara manual kini dapat dikelola melalui platform online yang dalam penggunaannya memerlukan perangkat lunak yang mendukung SIMKAH ini.⁷ Sebelumnya, Sistem Informasi Manajemen Nikah, atau SIMKAH, diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sudah muncul sebelum adanya Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR), Sistem Informasi Bimas Islam dan Haji (SIMBIHAJ), serta SIKUA. Pada tahun 2006, bimbingan kepada masyarakat

⁷ razif imam Wahyudi, “*Optimalisasi Peran Simkah Dalam Pendaftaran Nikah Di Kua Kecamatan Tapos Kota Depok*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Muslim saat itu dipisahkan dari Dirjen yang mengatur haji dan umrah, bertujuan untuk menyediakan layanan administratif, namun kompetisi dalam bidang teknologi semakin meningkat. Sehingga bimbingan masyarakat islam menjadikan Sistem Informasi Manajemen Nikah sebagai pusat perhatian agar memiliki keterbaruan dalam mengolah catatan nikah dan membantu administrasi kantor secara keseluruhan.

Sebelum SIMKAH yang sekarang ini, dahulu masih menggunakan sistem *offline* atau tanpa menggunakan jaringan internet, atau disebut dengan SIMKAH Dekstop. Kemudian Dirjen Bimas Islam memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan KUA. Kemudian diluncurkan SIMKAH versi web yang dapat diakses secara daring dan dalam penggunaannya memanfaatkan koneksi internet. Ini sejalan dengan KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH) yang berbasis web di KUA Kecamatan.⁸ Namun dari sisi lain, pasti ada keunggulan maupun kelemahan antara SIMKAH versi web dan versi desktop. Salah satu perbedaannya adalah SIMKAH berbasis web menawarkan kemudahan dalam penggunaan, contohnya pada buku nikah yang sudah dilengkapi dengan kode yang dapat di scan, sedangkan di dalam SIMKAH desktop belum tersedia fitur tersebut.

Oleh karena itu, masalah yang terkait dengan SIMKAH web masih sering muncul dan semakin kompleks, dimulai dari kuota validasi NIK yang

⁸ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Informasi Manajemen Nikah di KUA Kecamatan.

terbatas, hingga kapasitas server yang tidak cukup untuk menangani tingginya jumlah pengguna aplikasi akibat banyaknya KUA yang mengakses aplikasi SIMKAH tersebut. Pada tanggal 4 Oktober 2022, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam menerbitkan sebuah surat yang disebarakan dengan Nomor B-5057/Dt.III.II/HM.00/10/2022 mengenai implementasi SIMKAH Gen.4. Dalam surat itu dinyatakan bahwa pelaksanaan SIMKAH Gen. 4 akan dimulai serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2022. Perbedaan antara SIMKAH Gen.4 dan versi sebelumnya adalah pada kemampuan untuk mengubah informasi. Pada SIMKAH yang lama, apabila terdapat kesalahan pengetikan pada nomor akta nikah, perubahan atau edit masih bisa dilakukan. Namun, di SIMKAH Gen.4, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Penyebabnya adalah karena nomor akta nikah kini secara otomatis terdaftar oleh aplikasi. Dalam penerapannya, pelayanan SIMKAH Gen.4 dikatakan sudah terlaksana namun masih tetap ada kendala-kendala dalam penerapannya dan diperlukan waktu untuk penyesuaian. Oleh karena itu penerapan SIMKAH Gen. 4 menjadi subyek utama peneliti di dalam penelitian ini.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan Kota Blitar merupakan salah satu KUA dari sekian banyak KUA yang ada di Indonesia yang sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan pencatatan pernikahan dari tahun 2020.⁹ Dalam pelaksanaannya SIMKAH di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar sangat memudahkan dalam proses peng inputan data dan memudahkan dalam pencarian data-data

⁹ Habib Mustofa, diwawancara oleh peneliti, Kota Blitar, 11 Juli 2024.

pernikahan. Terhitung pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada tahun 2020 terdapat 363, tahun 2021 terdapat 354, tahun 2022 terdapat 377, tahun 2023 terdapat 337 pendaftaran nikah dimana itu semua tercatat di dalam SIMKAH Gen. 4. Namun dari banyaknya pendaftaran nikah tersebut yang melakukan pendaftaran nikah secara *online* tercatat tidak ada 50% rata-rata masyarakat daftar nikah masih langsung datang ke KUA.¹⁰ Padahal di dalam aplikasi SIMKAH sudah terdapat layanan pendaftaran nikah secara online, dimana kita bisa mendaftar nikah hanya melalui *handphone* tanpa harus datang langsung ke KUA.

Dengan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di KUA kecamatan Sananwetan Kota Bitar. Apakah sistem aplikasi tersebut sudah diterapkan dengan semestinya atau belum, oleh karena itu penulis akan mengkaji lebih lanjut dengan Skripsi yang berjudul “ Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar”.

¹⁰ Habib Mustofa, diwawancara oleh peneliti, Kota Blitar, 11 Juli 2024.

B. Rumusan Masalah

Dari banyaknya uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai tujuan dari penelitian ini agar tetap fokus pada isu yang ingin dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teroritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan pemahaman yang berguna bagi peneliti

selanjutnya mengenai “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar”.

2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini digolongkan dalam beberapa kategori berikut :

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang ”Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar”.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber acuan bagi para peneliti berikutnya untuk menghasilkan karya penelitian yang lebih unggul dibandingkan dengan penelitian ini.

c. Bagi pembaca

Untuk para pembaca dan khalayak umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan yang dikombinasikan dengan teknologi informasi, yang berpengaruh secara praktis dalam mengatasi masalah hukum.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan dan pemahaman terkait istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.” maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penegasan istilah secara konseptual

a. Penerapan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, penerapan adalah perbuatan menerapkan atau mempraktekan suatu teori atau metode dalam hal ini untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah terencana atau tersusun sebelumnya.¹¹

b. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

SIMKAH merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah, yang adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Bimas Islam sebagai inovasi untuk memfasilitasi pengumpulan informasi pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia. Informasi ini berfungsi untuk mendukung analisis dan penyusunan laporan untuk berbagai kebutuhan.¹²

SIMKAH Gen.4 adalah inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Agama untuk mempermudah pengisian informasi yang

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

¹² Ngesti Hayu Hamurwani, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung*. 2022.

tepat bagi pegawai KUA dan masyarakat, atau bisa dianggap sebagai upaya kolaboratif untuk meningkatkan SIMKAH dari generasi sebelumnya. Dalam konteks ini, peneliti ingin menekankan bahwa fokus penelitian adalah pada SIMKAH Gen.4, yang merupakan versi terbaru dan saat ini diterapkan dalam sistem administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA).

c. Pelayanan

Pelayanan berarti membantu mempersiapkan atau mengelola segala sesuatu yang dibutuhkan oleh individu. Aktivitas pelayanan ini ditujukan untuk menyambut, memberikan kepuasan, dan menciptakan kenyamanan bagi seseorang yang kehadirannya dianggap signifikan dan berharga.¹³

d. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan menulis yang dilakukan seseorang terkait peristiwa pernikahan. Pencatatan pernikahan merupakan sesuatu yang penting dikarenakan sebagai bukti keabsahan perkawinan baik di depan agama maupun negara. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d Pasal 9.¹⁴

e. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama, biasa dikenal dengan singkatan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

¹⁴ Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d Pasal 9.

KUA, adalah pionir dalam institusi keagamaan yang beroperasi di bawah Kementerian Agama (Kemenag). KUA menjalankan fungsi pemerintah dalam bidang agama Islam di tingkat kecamatan, sesuai dengan KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007. KUA berfungsi sebagai unit utama karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini KUA yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

2. Penegasan istilah secara operasional

Penegasan istilah secara operasional penelitian ini yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar” menjelaskan tentang bagaimana penerapan sistem informasi manajemen nikah atau disingkat simkah . Dimana aplikasi simkah tersebut diterbitkan untuk mengganti sistem pelayanan pencatatan pernikahan yang sebelumnya masih manual menjadi sistem digital khususnya di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dirancang untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi serta menyajikan gambaran umum. Struktur skripsi ini dibagi menjadi tiga komponen utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian penutup. Berikut adalah sistematikanya:

¹⁵ Budi Sunarso, *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluhan Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari (Hasil Penelitian)*, (Jawa Timur, Myria Publisher, 2019), hal.19.

1. Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian utama Skripsi Bagian isi skripsi memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Bab 2 : Kajian Pustaka, pada bab ini penulis memaparkan kajian teori yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Bab 3 : Metode Penelitian, penulis memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, dan Teknik analisis data berkaitan dengan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Bab 4 : Paparan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian terkait dengan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Bab 5: pembahasan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai analisis data yang terkait dengan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Bab 6 : Penutup, pada bab ini terdiri dari Kesimpulan kesimpulan atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Bagian Akhir Skripsi memuat daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.